

Implementasi Pembagian Harta Waris Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)

Erick Sahala Turnip

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: erickturnip97@yahoo.com

Abstract

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi. Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUHPerdara, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat tionghoa khususnya yang berada di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi, akibat hukum dari pelaksanaan Pembagian waris yang dilaksanakan oleh masyarakat Tionghoa apabila dengan musyawarah terjadi perselisihan, Untuk mengetahui kendala pembagian warisan pada masyarakat tionghoa Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa berbeda-beda dari satu suku dengan suku yang lainnya meskipun masih dalam lingkungan masyarakat Tionghoa. Bahwa akiba hukum yang timbul dengan pelaksanaan pembagian waris dengan sistem musyawarah pada masyarakat Tionghoa adalah beralihnya kepemilikan barang milik kedua orangtua kepada anak-anaknya. Bahwa kendala yang ditemukan dari pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat Tionghoa adalah sering terjadinya perseteruan yang lahir dari sifat iri hati antar saudara sesama ahli waris yang merasa pelaksanaan pembagian waris tidak dilaksanakan dengan adil dan seimbang.

Kata kunci: Pelaksanaan, pembagian warisan, hukum adat, masyarakat tionghoa

1. PENDAHULUAN

Etnis Tionghoa merupakan salah satu suku bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno yang menganggap etnis Tionghoa sebagai bagian terpadu dari bangsa Indonesia, sehubungan dengan fakta bahwa orang Tionghoa lahir dan berada di wilayah Hindia Belanda. Hal ini disampaikan ketika ia menyampaikan pidato di Kongres Badan Permusyawaratan kewarganegaraan Indonesia (Baperki), bahwa peranan Tionghoa adalah suku Indonesia. Dilihat dari keberadaannya, etnis Tionghoa telah menetap di Indonesia jauh lebih dahulu dari pada kedatangan orang Eropa di Indonesia

Indonesia merupakan negara kesatuan yang penduduknya terdiri dari keanekaragaman suku bangsa yang memiliki adat, kebiasaan, agama dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda. Berbicara mengenai bahasa yang beragam pada Indonesia, Bahasa Hukum adalah salah satu bahasa yang kerap dipakai oleh praktisi-praktisi hukum saat menjalankan tugasnya. Bahasa Indonesia ragam hukum adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam bidang hukum. Bahasa Indonesia hukum digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hukum atau mendalami ilmu hukum. Hal ini menyebabkan penduduk Indonesia bersifat pluralisme. Di Indonesia dewasa ini masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yaitu:

1. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Eropa), yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek atau yang lebih dikenal dengan KUHPperdata.
2. Sistem hukum kewarisan adat yang beranekaragam pula sistemnya yang dipengaruhi oleh masyarakat diberbagai daerah lingkungan hukum adat, misalnya sistem kekerabatan patrilineal di Batak, sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau dan sistem bilateral di Jawa.
3. Sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku untuk masyarakat Indonesia yang beragama Islam.

Berdasarkan berbagai sistem hukum waris di atas yang beranekaragam dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai hukum waris di Indonesia bersifat pluralisme. Di bidang hukum perdata, pluralisme hukum juga terjadi selain akibat dari penduduk yang beranekaragam juga merupakan akibat dari politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang memberlakukan Pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) sebelum itu Pasal 75 Regeringsreglement (RR), yang dalam pokoknya sebagai berikut:

1. Hukum Perdata dan Dagang (begitu pula Hukum Pidana beserta Hukum Acara Perdata dan Pidana) harus diletakkan dalam Kitab Undang-Undang.
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan sebagainya), jika ternyata kebutuhan masyarakat mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka.
4. Orang-orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan menundukkan diri "onderwerpen" pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun hanya secara mengenai suatu perbuatan tertentu saja.
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-Undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu Hukum Adat.

Berlakunya ketentuan hukum waris dalam KUHPperdata bagi Warga Negara keturunan Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum

merdeka berdasarkan ketentuan pasal 131 IS jo. Staatsblad 1917 Nomor 129, maka KUHPerdato berlaku bagi:

1. Orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang Eropa;
2. Orang Timur Asing Tionghoa;
3. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang Indonesia yang menundukkan diri kepada hukum Eropa.

Masyarakat Tionghoa adalah golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUHPerdato, namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPerdato diikuti dan bahkan ada kalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana yang diatur di dalam Buku II KUHPerdato. Di kalangan masyarakat Tionghoa sendiri hidup tradisi tentang pewarisan. Hukum waris ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan masyarakat. Faktor yang menyebabkan perkembangan tersebut berupa faktor kemajuan tingkat pendidikan, faktor lingkungan dan lain sebagainya.

Hukum warisan di Indonesia sejak dahulu sampai saat ini masih beraneka ragam bentuknya, masing-masing golongan penduduk tunduk kepada aturan-aturan hukum yang berlaku kepadanya sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling). Golongan penduduk tersebut terdiri dari golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka, golongan Timur Asing Tionghoa dan Non Tionghoa, dan golongan Bumi Putera. Pada masyarakat golongan Tionghoa di berlakukan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Namun dalam kenyataannya tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Sebagai salah satu bagian dari keragaman suku bangsa, masyarakat Tionghoa mempunyai kebiasaan tersendiri yang sebagian besar berbeda dengan kebanyakan suku asli masyarakat Indonesia. Namun pada dasarnya sifat kekerabatan masyarakat Tionghoa sangat kental, untuk itu dalam kehidupan keseharian adat istiadat aslinya masih dilaksanakan, seperti perayaan Cap Go Meh, Imlek atau hari-hari besar lainnya. Keadaan ini juga terjadi dalam bidang Hukum Pewarisan pada masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi.

Meskipun sudah ditentukan dalam pembagian waris diberlakukan KUHPerdato, namun dalam kenyataannya sebagian besar masyarakat Tionghoa di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat. Seperti yang diketahui pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan berbeda, karena dulu masyarakat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sedangkan dalam KUHPerdato, dalam pembagian waris antara kedudukan anak perempuan dan anak laki-laki adalah sama tetapi prosesnya rumit warisan menurut adat Tionghoa. Yang menjadi permasalahan yang sering terjadi di Kelurahan Badak Bejuang di Kota Tebing Tinggi dimana pelaksanaan pembagian harta warisan secara hukum adat pada masyarakat Tionghoa tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHPerdato, yang mana pada masyarakat Tionghoa pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa anak laki-laki lebih diutamakan dari pada anak perempuan, sedangkan dalam KUPerdato antara perempuan dan laki-laki mendapatkan perwarisan yang sama. Namun setelah terjadinya pembagian waris secara hukum adat tionghoa yang lebih mengutamakan anak laki-laki ada ahli waris yang tidak terima dengan pembagian waris tersebut karena menurut ahli waris pembagian waris itu tidak adil.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terlihat bahwa untuk melaksanakan pembagian harta waris bagi masyarakat Tionghoa berbeda dengan pembagian warisan pada umumnya yaitu menggunakan KUHPerdato. Maka dari itu penelitian ini berjudul "Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Secara Hukum Adat Pada Masyarakat Tionghoa (Studi di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi)

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa khususnya di bidang hukum dengan cara melakukan analisis kualitatif tentang aspek-aspek yang menjadi obyek dalam penelitian di bidang hukum khususnya mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan di dalam hukum perdata.

Apabila dibicarakan mengenai macam-macam penelitian, maka masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Dilihat dari sudut sifatnya, dikenal adanya penelitian *eksploratoris* (menjelajah), penelitian *deskriptif* dan penelitian *eksplanatoris*. Penelitian eksploratoris dilakukan apabila pengetahuan tentang suatu gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. Kadang-kadang penelitian semacam itu disebut *feasibility study* yang bermaksud untuk memperoleh data awal. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut, maka kecendrungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan karya-karya ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan Rancangan Undang-undang adalah bahan Hukum Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), baik secara offline atau online. Data yang diperoleh untuk menyelesaikan penelitian ini adalah bersumber dari Kitab Muqaddimah-nya Ibnu Khaldun dan bahan bacaan lain mengenai tema yang terkait.

Penelitian ini menggunakan analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Tionghoa Khususnya Yang Berada Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi

Hukum waris Islam dan Hukum waris perdata di atas, maka akan dibahas pula bagaimana tentang hukum waris adat khususnya hukum waris bagi masyarakat Tionghoa. Di Indonesia yang notabene mempunyai berbagai macam suku bangsa dan ras yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya adalah sebuah tantangan tersendiri untuk melaksanakan pembagian warisan. Tidak sedikit suku atau ras di Indonesia yang masih memakai hukum adat khususnya untuk melaksanakan pembagian waris dalam keluarganya.

Menurut Soepomo dalam buku Soerjono Soekanto masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia dapat dibagi atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan dan yang berdasarkan lingkungan daerah. Kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunan yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas. Dari sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri, menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah, serta merupakan perserikatan dari beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat. Masing-masing bentuk masyarakat hukum adat tersebut, dapat dinamakan sebagai masyarakat hukum adat yang tinggal, bertingkat dan berangkai.

Berdasarkan sistem kewarisan hukum adat yang telah diuraikan di atas, belum terlihat adanya sistem kewarisan yang berkenaan dengan masyarakat Tionghoa. Yang diuraikan di

atas merupakan sistem hukum waris adat yang menurut penulis adalah sistem waris adat yang berprinsip berkaitan dengan daerah tempat tinggal ataupun kediaman suatu kelompok masyarakat. Sedangkan hukum waris adat Tionghoa harusnya berkaitan dengan garis keturunan bukan daerah tempat tinggal.

Hukum Adat Tionghoa yang hanya anak laki-laki yang dianggap sebagai penerus garis keturunan yang sah, Anak perempuan karena ia dianggap suatu ketika akan pergi ketempat suaminya dan memberikan keturunan bagi marga suaminya maka ia dianggap bukan sebagai penerus garis keturunan. Anak perempuan tidak memiliki hak untuk mewaris karena ia akan menikah dengan lakilaki keluarga lain, memakai marga suaminya, dan keturunannya dibawa masuk kedalam keluarga laki-laki itu. Jika ia diberi warisan maka warisan akan jatuh kepada orang lain yaitu keluarga suaminya. Kepada anak perempuan, orangtua hanya memberikan apa yang disebut "dowry" berupa perabot pakaian, perhiasan, sejumlah uang ketika ia menikah, tetapi tidak pernah dalam bentuk tanah maupun rumah.

Hak mewaris dalam Hukum Adat Tionghoa diiringi pula dengan seperangkat kewajiban, kewajiban-kewajiban tersebut seperti:

1. Apabila orang tua yang bersangkutan sudah tua dan tidak mampu lagi berkerja maka anak laki-lakilah yang berkewajiban mengurus, melindungi dan menyokong orang tuanya.
2. Setelah orang tua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban merawat makam, rumah abu atau meja abu dari orangtua dan leluhur mereka dalam bentuk menyelenggarakan upacara-upacara tertentu pada waktu-waktu tertentu.
3. Setelah orangtua meninggal maka anak laki-laki berkewajiban menggantikan peran orangtua sebagai panutan, pemimpin dan pemberi nasehat, terutama bagi anak laki-laki tertua.

Digunakannya adat Tionghoa dalam pembagian harta warisan disebabkan karena dalam budaya Tionghoa secara turun temurun dari generasi ke generasi. Adanya abu leluhur atau orang tua yang meninggal harus dirawat oleh anak laki-laki tertua, hal tersebut yang membuat pelaksanaan adat Tionghoa dilakukan terus menerus dalam generasinya. Demikian juga suami atau istri yang ditinggal dijaga dan dipelihara oleh anak laki-laki tertua. Atas amanat adat masyarakat Tionghoa yang demikian maka pembebanan harta diberikan kepada anak laki-laki tertua, termasuk pula menjaga anggota keluarga. Masyarakat Tionghoa lebih cenderung memakai adat istiadat Tionghoa dari pada aturan lainnya, dalam pembagian harta warisan lebih ditekankan pada pembagian anak laki-laki lebih besar pembagiannya dari pada anak perempuan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Tionghoa dikutip dari Jurnal milik Fida Madayanti dan Akhmad Khisni yang melakukan penelitian terhadap masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang. Pelaksanaan pembagian warisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang adalah berdasarkan kesepakatan bersama keluarga (para ahli waris). Sedangkan dalam masyarakat Tionghoa peranakan yang terasimilasi adat setempat dalam hal ini adat Jawa, menganut sistem kekerabatan parental, di mana kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan sama sehingga dalam pembagian waris hak anak laki-laki dan hak anak perempuan sama besarnya. Pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang, jarang ada sengketa pewarisan. Jika ada sengketa, maka cara penyelesaian sengketa pewarisan secara adat pada masyarakat Tionghoa di Kota Pemalang adalah dengan cara musyawarah yang terbatas dalam lingkup keluarga, dan berusaha agar penyelesaiannya tidak sampai dibawa ke tingkat pengadilan, karena masyarakat Tionghoa menganggap merupakan aib keluarga jika sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya garagara soal warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ehsan selaku salah satu masyarakat Tionghoa beliau mengatakan bahwa sejarah pelaksanaan pembagian waris dengan adat Tionghoa sudah ada sedari dahulu, dari jaman nenek moyang masyarakat Tionghoa pelaksanaan pembagian waris tersebut sudah dijalankan. Beliau lanjut mengatakan bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan

adat Tionghoa, tetapi dalam faktanya yang berjalan selama ini putra pertamalah mendapatkan bagian 50% sedangkan putra kedua dan ketiga masing-masing hanya mendapatkan 25%.

Berbeda pendapat dengan Pak Ehsan, Bapak Derry selaku salah satu masyarakat Tionghoa mengatakan bahwa warisan akan jatuh tergantung kepada anak yang mana yang dipilih oleh orangtua atau pewaris, biasanya yang dianggap pewaris merupakan anak yang paling bisa bertanggungjawab atas harta warisan yang diwarisinyalah yang akan mendapat bagian lebih, tidak tergantung pada anak mana yang lebih tua ataupun lebih muda. Biasanya anak yang memiliki prestasi yang akan diberikan lebih oleh orangtua atau pewarisnya.

Menurut keterangan beliau, tidak semua masyarakat Tionghoa menggunakan tatacara pelaksanaan pembagian waris yang sama, diketahui masyarakat Tionghoa dibagi lagi menjadi beberapa suku, tidak hanya satu kesatuan masyarakat Tionghoa saja maka dari itu setiap suku berbeda-beda dalam pelaksanaan pembagian warisnya. Tatacara pelaksanaan pembagian waris dilakukan setelah kedua orangtua meninggal dunia, tetapi jika hanya ayah atau ibu yang meninggal pembagian warisan belum bisa dibagi.

Selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan adat Tionghoa, pada intinya anak laki-lakilah yang berhak mendapatkan warisan. Beliau mengatakan bahwa yang menjadi mediator dalam pelaksanaan pembagian waris dalam adat Tionghoa adalah orangtua si ahli waris, jadi jika seorang ayah yang meninggal dunia maka yang akan menjadi mediator adalah sang Ibu. Tetapi tidak semerta-merta dapat langsung dibagi karena belum kedua orangtuanya meninggal dunia.

Terkait dengan sanksi yang didapat jika tidak melaksanakan pembagian waris dengan menggunakan adat Tionghoa itu tidak terdapat sanksi sama sekali, mungkin karena peraturannya juga tidak ada peraturan yang tertulis, hanya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman serta belajar dari cara-cara yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Tionghoa saja. Karena tidak adanya sanksi maka penuntutan akibat pelaksanaan pembagian waris juga jarang terjadi, anak atau ahli waris mau tidak mau atau suka tidak suka harus menerima apa yang telah menjadi keputusan dan menjadi adat istiadat sukunya yaitu Tionghoa. Beliau juga ikut mengatakan jika hanya anak yang dapat, sementara cucu laki-laki juga tidak berhak mendapatkan warisan.

Berbeda dengan Bapak Ehsan, salah satu masyarakat Tionghoa bernama Bapak Eko mengatakan bahwa tatacara pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa adalah dengan cara mendatangi kantor Notaris. Notaris merupakan mediator bagi pelaksanaan pembagian warisnya lanjut beliau. Pak Eko juga menerangkan bahwa syarat untuk melakukan pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa adalah dengan adanya Surat Nikah dari kedua orangtua serta nama-nama ahli waris haruslah tercantum pada Kartu Keluarga.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa dilakukan dengan cara musyawarah dan pada saat Pewaris meninggal dunia dimana kedudukan anak laki-laki Tertua atau Sulung lebih tinggi dari anak perempuan, anak perempuan hanya berhak atas harta berupa perhiasan saja sedangkan anak laki-laki harus memperoleh jumlah yang lebih besar dari anak perempuan. Sistem hukum yang dipakai dalam pembagian harta waris dalam masyarakat Tionghoa yaitu, menggunakan sistem hukum Adat Tionghoa, Pembagian harta warisan dalam adat Tionghoa memiliki orientasi pembagian atau pengurusan terhadap harta-harta pusaka keluarga seperti, Abu Leluhur, Rumah peninggalan keluarga besar dan Perhiasan Keturunan. Pelaksanaan pembagian harta warisan pada pewaris adalah Anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan merupakan ahli waris. Harta warisan baru dapat dibagi kepada para ahli waris setelah orang tua meninggal, janda meninggal dunia, atau kawin lagi. Dominasi anak laki-laki sebagai pewaris yang paling utama, namun dengan beberapa pengecualian metode patrilineal tersebut.

Akibat Hukum dari Pelaksanaan Pembagian Waris yang dilaksanakan Oleh Masyarakat Tionghoa Apabila dengan Musyawarah Terjadi Perselisihan

Berbicara mengenai akibat hukum maka akan berkaitan dengan hubungan hukum yang telah terjadi. Karena akibat hukum terjadi karena adanya hubungan hukum yang telah terbentuk. Dan jika ditelaah lebih luas akan lahir hak dan kewajiban dari masing-masing subjek hukum tersebut. Maka sebelum lebih jauh membahas mengenai akibat hukum dari pelaksanaan pembagian waris bagi masyarakat Tionghoa, terlebih dahulu akan dibahas mengenai hak dan kewajiban ahli waris dan subjek hukum serta objek hukum yang terkait dengan pembagian waris.

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris adalah harta keluarga itu. Harta keluarga itu dapat berupa:

1. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga;
2. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan;
3. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan;
4. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Harta-harta tersebut di atas adalah merupakan gambaran umum dari objek waris berupa harta yang dapat ditinggalkan atau dipindahkan hak miliknya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal. Tetapi setiap masyarakat adat baik itu dilihat dari daerahnya ataupun dari garis keturunan seperti masyarakat Tionghoa memiliki aturannya masing-masing harta-harta mana saja yang dapat menjadi objek waris.

Berdasarkan uraian-uraian data di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat menjadi objek waris itu adalah barang-barang yang berwujud benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda, dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Termasuk dalam barang-barang yang tidak berwujud benda adalah hutang yang dibuat dan belum sempat dilunasi oleh pewaris.

Akibat hukum masyarakat Tionghoa Pemalang yang melakukan pembagian warisan berdasarkan hukum adat Tionghoa dan tidak berdasarkan KUHPerdara pada dasarnya mengikat kepada ahli waris untuk menaatinya. Penggunaan hukum adat Tionghoa dan hasil penyelesaian kekerabatan dalam adat Tionghoa menjadi dasar pijakan penyelesaian konflik mengenai pembagian harta warisan, para pihak yang tidak sependapat dengan keputusan kekerabatan sangat kecil kemungkinannya dikarenakan tradisi adat istiadat yang kuat yang menurut pandangan praktisi hukum adat menjadi kekuatan sendiri yang diakui eksistensinya.

Akibat hukum dari dilaksanakannya pembagian warisan menggunakan adat Tionghoa dengan sistem musyawarah adalah dapat dialihkan atau dipindahkannya hak dari kepemilikan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang semula menjadi hak milik atau atas nama pewaris atau orangtua dialihkan kepemilikannya menjadi milik ahli waris atau anak-anak garis keturunan dari keluarga Tionghoa tersebut.

Akibat hukum adanya pelaksanaan pembagian waris berdasarkan sistem musyawarah juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pada barang-barang warisan yang diperebutkan oleh para ahli waris, karena jika sudah menggunakan sistem musyawarah maka penuntutan ataupun upaya hukum melalui jalur pengadilan juga dirasa tidak diperlukan, cukup adanya mediator sebagai orang netral yang mampu menengahi kedua belah pihak jikalau terjadi sengketa ataupun perselisihan antar ahli waris.

Menurut Ibu Hanny salah satu masyarakat Tionghoa jika terjadi perselisihan dengan menggunakan pembagian harta waris menurut adat Tionghoa yaitu dengan cara musyawarah maka dapat dimungkinkan penuntutan secara hukum privat, tetapi hal semacam perselisihan ini jarang terjadi, karena biasanya si ahli waris yaitu anak-anak pewaris menerima pembagian waris dengan lapang dada.

Jika terjadi perselisihan dan si ahli waris menggugatnya ke pengadilan maka akan menggunakan proses acara persidangan perdata seperti biasanya. Si ahli waris atau kuasanya membuat gugatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang untuk kemudian

akan diagendakan oleh pengadilan untuk bersidang termasuk memanggil tergugat yang tertera dalam gugatan si penggugat, sampai kemudian diputus oleh pengadilan.

Kendala Pembagian Warisan Pada Masyarakat Tionghoa Di Kelurahan Badak Bejuang Kota Tebing Tinggi

Kendala merupakan hal yang wajar dan sering kali dijumpai pada sistem hukum di Indonesia, tak tekecuali pada masalah waris. Terhadap kendala-kendala yang mungkin muncul pada proses ataupun perbuatan hukum maka haruslah dicarikan upaya untuk menanggulangnya. Buntut dari kendala pada sistem hukum biasanya akan menghasilkan sebuah sengketa antara pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Rafli selaku salah satu masyarakat Tionghoa, bahwa pelaksanaan pembagian warisan menurut adat Tionghoa itu dibagi lagi menjadi beberapa suku. Bagi suku Kiotsi seperti pak Rafli anak laki-laki yang berhak menerima warisan sedangkan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan karena dinilai nanti suatu hari akan menikah dan akan menjadi tanggungjawab dari suaminya. Hal ini lah terkadang yang menjadi kendala pada pembagian waris menurut adat Tionghoa, banyaknya perbedaan suku-suku lagi pada adat Tionghoa membuat terkadang ahli waris tidak terima atas apa yang telah diputuskan terlebih lagi bagi ahli waris perempuan.

Bapak Rafli melanjutkan bahwa pelaksanaan pembagian waris pada sukunya yaitu Suku Kiotsi, dilakukan jika orangtua sudah pensiun ataupun usianya sudah lanjut, tidak harus menunggu kedua orangtuanya meninggal dunia. Hal ini juga sebagai upaya dalam menanggulangi kendala jikalau ada anak yang tidak puas atau tidak terima dengan pembagian yang dilakukan, jika orangtuanya masih hidup kan dapat menjadi penengah yang baik antara anak-anak yang berseteru.

Syarat yang harus dipenuhi oleh anak-anak yang akan mendapatkan warisan adalah dengan berjanji untuk tidak bertengkar terkait dengan masalah warisan yang akan mereka dapatkan, karena menurut Bapak Rafli itu sudah ada bagian dan rezekinya masing-masing. Tidak perlu saling iri sampai menyebabkan pertengkaran yang besar maupun kecil atas dasar keirisan ataupun ketidak terimaan atas keputusan yang sudah dibuat oleh orangtua sebagai pewaris.

Menurut Bapak Rafli jika ada kendala mengenai pelaksanaan pembagian waris adalah rasa ketidak puasan anak yang dimana menurutnya pembagian itu tidak adil dan seimbang, maka dari itu yang dapat menjadi mediator jika tidak cukup kedua orangtua juga dapat melibatkan Om atau Tante dari anak-anak atau ahli waris. Biasanya dengan cara berdiskusi dan musyawarah saja sudah didapatkan kesimpulan terhadap penyelesaian masalah atau kendala yang ada, jarang ada sampai ke penuntutan atau upaya dalam pengadilan lainnya. Terkait dengan hutang si pewaris itu tergantung dengan ada atau tidaknya perjanjian yang telah dibuat.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembagian waris dengan adat Tionghoa sudah ada sedari dahulu, dari jaman nenek moyang masyarakat Tionghoa pelaksanaan pembagian waris tersebut sudah dijalankan. Bahwa tidak ada aturan tertulis mengenai pelaksanaan pembagian warisan dengan menggunakan adat Tionghoa, tetapi dalam faktanya yang berjalan selama ini masyarakat Tionghoa dibagi-bagi lagi menjadi beberapa suku dan golongan, yang mana setiap suku atau golongan tersebut mempunyai cara-cara tersendiri untuk melakukan pelaksanaan pembagian waris berdasarkan adat Tionghoa. Pada umumnya pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Tionghoa dilakukan dengan cara memberikan warisan kepada anak laki-laki yang paling tua terlebih dahulu setelah itu akan dibagikan kepada sisa anak-anak dari pewaris. Tetapi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, setiap suku berbeda dalam pelaksanaan pembagian waris menurut adat Tionghoa.

Bahwa akibat hukum dari dilaksanakannya pembagian warisan menggunakan adat Tionghoa dengan sistem musyawarah adalah dapat dialihkan atau dipindahkannya hak dari kepemilikan suatu barang baik itu barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang semula menjadi hak milik atau atas nama pewaris atau orangtua dialihkan kepemilikannya

menjadi milik ahli waris atau anak-anak garis keturunan dari keluarga Tionghoa tersebut. Selain itu, akibat hukum adanya pelaksanaan pembagian waris berdasarkan sistem musyawarah juga dapat meminimalisir terjadinya sengketa pada barang-barang warisan yang diperebutkan oleh para ahli waris, karena jika sudah menggunakan sistem musyawarah maka penuntutan ataupun upaya hukum melalui jalur pengadilan juga dirasa tidak diperlukan, cukup adanya mediator sebagai orang netral yang mampu menengahi kedua belah pihak jikalau terjadi sengketa ataupun perselisihan antar ahli waris.

Pembagian warisan yang cenderung kepada anak laki-lakilah yang berhak menerima warisan sedangkan anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan karena dinilai nanti suatu hari akan menikah dan akan menjadi tanggungjawab dari suaminya. Hal ini lah terkadang yang menjadi kendala pada pembagian waris menurut adat Tionghoa, banyaknya perbedaan suku-suku lagi pada adat Tionghoa membuat terkadang ahli waris tidak terima atas apa yang telah diputuskan terlebih lagi bagi ahli waris perempuan. Bahwa pelaksanaan pembagian waris pada salah satu suku yang ada dilingkungan masyarakat adat Tionghoa yaitu suku Kiotsi, dilakukan jika orangtua sudah pensiun ataupun usianya sudah lanjut, tidak harus menunggu kedua orangtuanya meninggal dunia. Hal ini juga sebagai upaya dalam menanggulangi kendala jikalau ada anak yang tidak puas atau tidak terima dengan pembagian yang dilakukan, jia orangtuanya masih hidup kan dapat menjadi penengah yang baik antara anak-anak yang berseteru.

5. REFERENSI

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Agus Wantaka dkk. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. Dalam Jurnal Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyah Vol. 1 No.1 Januari 2019.
- ANGGRAENI, J. Analisis Sosiologis Novel Ayah Karya Andrea Hirata.
- Anita Kamilah dan M. Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda" dalam Jurnal Wawasan Hukum Vol.32 No. 1 2015.
- A.Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015 *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Astuti, M. (2018). Efektivitas Hukum Humaniter Internasional Dalam Melindungi Cagar Budaya Di Negara Konflik. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 96-108.
- Beatrix Benni, "Pewarisan Pada Etnis Tionghoa Dalam Prularitas Hukum Waris di Indonesia" ,<https://media.neliti.com/media/publications/165076-ID-pewarisan-pada-etnis-tionghoa-dalam-plur.pdf> , diakses pada Kamis 12 September 2019, pukul 15.42 WIB.
- BERAKHIRNYA, P. T. S., ASURANSI, J. W. P., & SALEH, M. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.
- BRAMANTYO, K. H., & HAZRA, F. ANALISIS CAMPUR KODE DIALOG FILM SANG PENCERAH.
- DARMAWAN, R. KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP SANTRI YANG DILAKUKAN PEKERJA DAYAH.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law; Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Evalina, N., Abduh, R., & Arfis, A. (2019, October). Pembuatan Gantungan Kunci Dari Bahan Resin di Desa Jaharun A. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 1, No. 1, pp. 251-256).
- Fahriza, M. (2021). *Tinjauan Kriminologi Atas Tindak Pidana Orang Yang Menyamar Sebagai Polisi (Polisi Gadungan)(Studi Di Polres Belawan) (Doctoral dissertation, UMSU)*.
- Fida Madayanti dan Akhmad Khisni, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Etnis Tionghoa Atas Harta Warisan Orangtua Biologisnya dalam Perpektif KUHPdata Di Kota Pemalang" dalam Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017.
- Fikri dan Wahidin. "Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat (Analisis Konstektualisasi Dalam Masyarakat Bugis)" dalam Jurnal Al-ahkam Vol. 1 No. 2 Tahun 2016
- Fitri, R. R., & Sihombing, E. N. (2019). KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PENETAPAN KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. *RESTITUSI: JURNAL MAHASISWA ILMU HUKUM*, 1(1), 41-62.
- Hakim, N. *Concept Of Jihad*.
- Hanifah, I. (2020). Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 10-23.
- Harahap, R. (2018). Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 109-118.
- Ida Hanifah, dkk. (2018). *Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah.
- I Made Kardiya, "Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech)", dalam Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- KARTIKA, D. (2021). *LEGALITAS PENDAFTARAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN PERSEKUTUAN KOMANDITER PASCA LAHIRNYA PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 17 TAHUN 2018 (Doctoral dissertation)*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- KUSUMAWATI, S. *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA*.
- Leo Suryadinata. (2005). *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- MAHARANI, J. *PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN KAPAL JENIS PUKAT TARIK TERHADAP PENANGKAPAN IKAN*.
- Maryati Bachtiar. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender" dalam Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 2 2012.
- MEDAN, P. K. *PELAKSANAAN STANDAR KESELAMATAN ANGKUTAN JALAN OLEH DINAS*.
- Mely G. Tan. (2008). *Etnis Tionghoa Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneisa, halaman

- Nainggolan, I. (2018). Analisis Yuridis Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Perikanan (Juridical Analysis Of Returns Of Investigation Goods Action Of Fisheries Criminal). DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(1), 68-80.
- PERCERAIAN, B. S., & DEWI, F. A. PELAKSANAAN EKSEKUSI OLEH PENGADILAN AGAMA TERHADAP PUTUSAN HAKIM MENGENAI HARTA.
- Prianter Jaya Hairi, "Penanggulangan Tindak Pidana Terkait Ujaran Kebencian", dalam Jurnal Vol. XI, No.03/I/Puslit/Februari/2019
- PULUNGAN, M. PENERAPAN MODEL BRAIN BASED LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN PEMAHAMAN RASIONAL SISWA KELAS VIII MTs AL-RIDHO TA 2020/2021.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Ramadhani, R. (2018). Korelasi Hukum Antara Pengaturan Zonasi Wilayah dengan Pendaftaran Hak Milik atas Tanah di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(2).
- Ritonga, K. R. (2021). Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencetak dan
- Sad, H. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Dimsum Citra Antara Pemberi Waralaba (Franchisor) Dengan Penerima Waralaba (Franchisee) Di Medan (Doctoral dissertation, UMSU).
- Sihombing, E. N. (2019). Perilaku LGBT Dalam Perspektif Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Sinta Dewi Rosadi. 2015. Cyber Law; Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional. Bandung: Refika Aditama.
- SOERIPNO, R. R. Implementasi Zona Identifikasi Pertahanan Udara di Wilayah Udara Indonesia Menurut Hukum Kebiasaan Udara Internasional.
- Soerojo Wignjodipoero. (2004). Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Undang-Undang Dasar 1945
- TM, K. A., & INDRAYANI, S. ANALISIS SOSIOLOGI SASTRA NOVEL DI BATAS PELANGI.